



Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

JL. QURATA AINI NO.153 KEBAYAKAN 24519 085270570051

<https://www.rsudb.acehtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

Pelayanan Resep Di Instalasi Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : a. Lembar resep dari dokter b. Bukti pembayaran (Kuitansi)
2. Pasien JKN/BPJS : a. Lembar resep dari dokter b. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan surat legalisasi pelayanan untuk pasien CAPD c. Fotokopi hasil pemeriksaan misalnya hasil pemeriksaan laboratorium, protokol kemoterapi (bila diperlukan sesuai ketentuan)
3. Pasien Asuransi Lainnya : a. Lembar resep dari dokter b. Fotokopi kartu keanggotaan asuransi c. Surat Jaminan Pelayanan (SJP) untuk pasien Jamkesda d. Fotokopi surat pengantar berobat untuk pasien jaminan perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Alur Pelayanan Farmasi Rawat Jalan 1. Pasien memberikan resep pada petugas dan mendapatkan nomor pengambilan obat. 2. Petugas melakukan pengkajian administrasi dan farmasetis resep. a. Input resep pada aplikasi BPJS untuk resep Kronis. b. Mengkaji resep klinis. c. Menginput resep pada aplikasi Rumah Sakit dan cetak etiket. d. menyiapkan obat dan pengemasan. e. Mengecek Obat 3. Petugas memanggil nomor pengambilan obat pasien. 4. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi.
2. Alur Pelayanan Farmasi Rawat Inap 1. Penyerahan kartu obat a. Petugas ruangan menyerahkan kartu obat ke depo farmasi rawat inap. b. Keluarga pasien pulang menyerahkan kartu obat ke depo farmasi rawat inap dan mendapatkan nomor pengambilan obat. 2. Petugas mengkaji kartu obat a. Persyaratan administratif b. Persyaratan farmasetis c. Persyaratan klinis 3. Petugas menginput data: a. Input kartu obat sitostatika dalam aplikasi BPJS b. Input kartu obat lainnya pada aplikasi rumah sakit 4. Pasien umum melakukan pembayaran. 5. Petugas menyiapkan obat : a. Menyiapkan dan mengemas obat. b. Meracik obat. c. Mengecek obat 6. Petugas menyerahkan obat a. Obat pasien rawat inap akan diantar ke ruang perawatan. b. Obat pasien pulang diserahkan kepada keluarga pasien pulang disertai pemberian informasi.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

JL. QURATA AINI NO.153 KEBAYAKAN 24519 085270570051

<https://www.rsudb.acehtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

30 Menit

Untuk pasien rawat jalan :

1. Penerimaan obat jadi : 30 menit
2. Penerimaan obat racikan 60 menit

Waktu Pelayanan :

1. Waktu Pelayanan Depo Farmasi Rawat Jalan selama 5 hari dalam seminggu, Senin sampai dengan Jum'at dari pukul 07.30 s/d pukul 16.00

Waktu Pelayanan Depo Farmasi Rawat Inap setiap hari dari pukul 07.30 s/d pukul 22.00 (2 Shift)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Semua Tarif pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru mengacu kepada Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Resep Farmasi

Pengaduan Layanan

1. No.HP / WA /Telegram : 085270570051
2. Kotak saran yang tersedia di beberapa tempat strategis
3. Ruang Pengaduan : Unit Humas RS , Gedung Manajemen Lt.2